

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 40 TAHUN 2013**

TENTANG

**BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan mengenai perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya telah diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2011 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya;
 - b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2013, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5140);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);

14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 77);
18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung dan Pengadaan Barang/Jasa (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 74) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
3. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.

4. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.
6. Lumpsom adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
7. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

BAB II BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Pasal 2

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, terdiri :
 - a. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, dan uang transport lokal;
 - b. biaya penginapan;
 - c. biaya transport;
 - d. sewa kendaraan dalam kota;
 - e. uang representasi.
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
 - a. di hotel;
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk :
 - a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
 - b. pungutan di terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk keperluan secara bersama-sama atau rombongan dalam pelaksanaan tugas di tempat tujuan.

- (5) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah termasuk biaya untuk pengemudi dan bahan bakar minyak.
- (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD selama melakukan perjalanan dinas.
- (5) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan sebagai berikut untuk:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Anggota DPRD.
- (6) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. uang harian dibayarkan secara lumpsum dengan batasan tertinggi sebagaimana diatur dalam Standar Satuan Harga Belanja Daerah yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. biaya transport dibayarkan sesuai biaya riil dari tempat kedudukan ke tempat keberangkatan (Bandara, Stasiun, Terminal, Pelabuhan) dan dari tempat keberangkatan ke tempat tujuan dan sebaliknya dengan batasan tertinggi sebagaimana diatur dalam Standar Satuan Harga Belanja Daerah yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah, dengan fasilitas transport sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - c. biaya penginapan dibayarkan sesuai biaya riil dengan batasan tertinggi sebagaimana diatur dalam Standar Satuan Harga Belanja Daerah yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai biaya riil dengan batasan tertinggi sebagaimana diatur dalam Standar Satuan Harga Belanja Daerah yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - e. uang representasi dibayarkan secara lumpsum dengan batasan tertinggi sebagaimana diatur dalam Standar Satuan Harga Belanja Daerah yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (7) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- (8) Perjalanan dinas yang dilakukan dengan menggunakan kendaraan dinas/operasional diberikan biaya bahan bakar.

BAB III
BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 3

- (1) Biaya perjalanan dinas luar negeri bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, terdiri dari :
 - a. biaya uang harian, meliputi uang saku, uang transport lokal, uang makan dan uang penginapan;
 - b. biaya tiket;
 - c. airport tax;
 - d. pengurusan visa;
 - e. pengurusan paspor;
 - f. fiskal.
- (2) Besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Satuan Harga Belanja Daerah yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV
CARA PEMBAYARAN DAN PEMBEBANAN
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Uang harian dan uang representasi dalam rangka perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf e, dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
- (2) Uang harian dalam rangka perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.

Pasal 5

- (1) Biaya penginapan, biaya transport dan sewa kendaraan dalam kota dalam rangka perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (2) Biaya tiket, airport tax, pengurusan visa, pengurusan paspor dan fiskal dalam rangka perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Pasal 6

Biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dibebankan pada APBD.

Pasal 7

Pembayaran uang perjalanan dinas dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam APBD.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2011 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 13 Mei 2013

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 13 Mei 2013

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

ttd

ERNA PURNAWATI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2013 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MT. EKAWATI RAHAYU, SH, MH.

P e m b i n a

NIP. 19730504 199602 2 001

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 40 TAHUN 2013
TANGGAL : 13 MEI 2013

FASILITAS TRANSPORT BAGI PIMPINAN DPRD

NO.	URAIAN	MODA TRANSPORTASI				KETERANGAN
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA	
1	Pimpinan DPRD	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan	Perjalanan kurang dari 2 (dua) jam
2	Pimpinan DPRD	Bisnis	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan	Perjalanan lebih dari 2 (dua) jam

FASILITAS TRANSPORT BAGI ANGGOTA DPRD

NO.	URAIAN	MODA TRANSPORTASI			
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA
1	Anggota DPRD	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MT. EKAWATI RAHAYU, SH, MH.

P e m b i n a

NIP. 19730504 199602 2 001